



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/385.1/IV.02/HK/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUMBER AGUNG KECAMATAN SRAGI,
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUKA DAMAI KECAMATAN NATAR, DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 REJO SARI KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk efektifitas pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan, maka perlu Menutup Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sumber Agung Kecamatan Sragi, Sekolah Dasar Negeri 2 Suka Damai Kecamatan Natar dan Sekolah Dasar Negeri 2 Rejo Sari Kecamatan Natar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sumber Agung Kecamatan Sragi, Sekolah Dasar Negeri 2 Suka Damai Kecamatan Natar dan Sekolah Dasar Negeri 2 Rejo Sari Kecamatan Natar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/417/IV.02/HK/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Penggabungan Sekolah dasar Negeri 2 Sumberagung dan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/495/IV.02/HK/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Penggabungan Sekolah dasar Negeri 2 Sukadamai dan Sekolah dasar Negeri 4 Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/496/IV.02/HK/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Penggabungan Sekolah dasar Negeri 2 Rekosari dan Sekolah dasar Negeri 1 Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUMBER AGUNG KECAMATAN SRAGI, SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUKA DAMAI KECAMATAN NATAR DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 REJO SARI KECAMATAN NATAR.**

KESATU : **Menetapkan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sumber Agung Kecamatan Sragi, Sekolah Dasar Negeri 2 Suka Damai Kecamatan Natar dan Sekolah Dasar Negeri 2 Rejo Sari Kecamatan Natar;**

- KEDUA : Sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberagung Kecamatan Sragi, Sekolah Dasar Negeri 2 Sukadamai Kecamatan Natar, dan Sekolah Dasar Negeri 2 Rejosari Kecamatan Natar dinyatakan ditutup dan tidak beroperasi lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADIYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan;
6. Masing-masing Kepala Sekolah yang bersangkutan;
7. Arsip.